



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon III;

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon IV;

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon V;

xxxxxx, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 1984 telah melangsungkan pernikahan antara H. Mahmud Yusuf dengan Hj.Rosna binti Syamaun di

Halaman 1 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie dengan Nomor Kutipan Nikah:61/I/IX/1984 tanggal 03 September 1984.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut terjadi **xxx** dengan **xxx** dikaruniai 5 orang anak yang bernama;

2.1. Fakhurrrazi bin H. Mahmud xxxx

2.2. xxxxx tanggal lahir 20/07/1987;

2.3. xxxx tanggal lahir 05/03/1989;

2.4. xxxx tanggal lahir 03/05/1992;

2.5. xxxxx, tanggal lahir 18/07/1993;

3. Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, dan Ayah Kandung dari pada Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI yang bernama H. Mahmud Yusuf di Rumah Sakit Umum Mufid karena Sakit:

4. Bahwa, ayah Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Yusuf telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1997 dan Ibu Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Fatimah juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2018;

5. Bahwa dengan Meninggalnya **H. Mahmud Yusuf** (Pewaris), telah pula meninggalkan ahli waris yaitu;

5.1. Hj.Rosna binti Syamaun (Isteri/Pemohon I);

5.2. Fakhurrrazi bin H. Mahmud Yusuf (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II)

5.3. Khalikul Bahri bin H Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon III)

5.4. Fauzi bin H Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon IV)

Halaman 2 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Lia Rahmawati bin H. Mahmud Yusuf (Anak Perempuan Kandung/Pemohon V)

5.6. Dedy Suriadi bin H. Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon VI);

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak suatu hal apapun yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Almarhum **H. Mahmud Yusuf** ;

7. Bahwa Semasa Hidupnya **H. Mahmud Yusuf** bekerja sebagai Wiraswasta dan selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan tabungan di Bank Aceh KCP Kota Bakti Nomor 08402056400013 atas nama H MAHMUD YUSUF ;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan penarikan uang di Bank Aceh KCP Kota Bakti yang menyangkut dengan Almarhum **H Mahmud Yusuf**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memanggil paraPemohon guna didengar keterangannya dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia H. Mahmud Yusuf pada Hari Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Mufid karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Mahmud Yusuf sebagai berikut:
 - 3.1. Hj.Rosna binti Syamaun (Isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Fakhrurrazi bin H. Mahmud Yusuf (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon II)
 - 3.3. Khalikul Bahri bin H Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon III)
 - 3.4. Fauzi bin H Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon IV)

Halaman 3 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Lia Rahmawati bin H. Mahmud Yusuf (Anak Perempuan Kandung/Pemohon V)

3.6. Dedy Suriadi bin H. Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung/Pemohon VI);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI hadir secara in person dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Mahmud Yusuf bin Yusuf berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara, adapun Pewaris (Almarhum) yang telah menikah dan telah pula mempunyai seorang istri dan 5 (lima) orang anak, sedangkan ibu dan ayah Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu semasih Pewaris masih hidup;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rosnah bin Syamaun (Pemohon I) NIK. 1107174107650306, tanggal 15-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fakhurrrazi bin H. Mahmud Yusuf (Pemohon II). NIK 1107172009850002, tanggal 08-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khalikul Bahri bin H. Mahmud Yusuf (Pemohon III). NIK 1107172007870001, tanggal 12-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzi bin H. Mahmud Yusuf (Pemohon IV). NIK 1107170503890001, tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Rahmawati binti H. Mahmud Yusuf (Pemohon V). NIK 1107174305920001, tanggal 04-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Suriadi bin H. Mahmud Yusuf (Pemohon VI). NIK 1107171807930001, tanggal 07-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Hj. Rosna) dengan Alm. H. Mahmud Yusuf, Nomor 61/I/IX/1984, tanggal 03 September 1984 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I (H. Mahmud Yusuf), Nomor 1107170204084357, tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8);

9. Fotokopi Keterangan Meninggal atas nama H. Mahmud Yusuf, Nomor: 285/KET/RSUM/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa, Rumah Sakit Umum Mufid Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal ayah H. Mahmud Yusuf (Yusuf) Nomor: 141/PK/17/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Kerumbok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal ibu H. Mahmud Yusuf (Fatimah) Nomor: 302/GJJ/AP/X/2023 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Kerumbok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi i Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/PK/16/2024, tanggal 19 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo

Halaman 6 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumbok, Kecamatan Sakti r, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.12);

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama H. Mahmud Yusuf Nomor 084791, Tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syari'ah KCP Pulo Keureumbok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.13);

A. Bukti Saksi:

1. **Muhammad Fazil bin Ismail**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Gampong Pulo Keuruembok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum H. Mahmud Yusuf pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Almarhum H. Mahmud Yusuf mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Fakhurrazi 2. Khalikul Bahri 3. Fauzi dan 4. Lia Rahmawati dan 5. Dedy Suriadi semuanya semuanya telah dewasa;
- Bahwa benar H. Mahmud Yusuf sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 dikarena sakit;
- Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung saat Almarhum dikuburkan;
- Bahwa H. Mahmud Yusuf meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Yusuf dan Fatimah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Mahmud Yusuf tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;

Halaman 7 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum H. Mahmud Yusuf bekerja sebagai wiraswasta dan Almarhum ada meninggalkan tabungan di Bank Aceh;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Mahmud Yusuf hanya mempunyai seorang istri dan lima orang anak;
- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf tidak ada isri lain selain Pemohon begitu juga dengan Pemohon I tidak ada lagi suami lain selain H. Mahmud Yusuf;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum H. Mahmud Yusuf adalah seorang istri (Pemohon I), 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Penetapan ahli waris ini untuk menguruskan penarikan sejumlah uang Alm. H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

2. Muttaqin bin Abdurrahman, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Wiraswasta/Sekde, tempat tinggal di Gampong Pulo Keuruembok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum H. Mahmud Yusuf pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bakti, Kabupaten Pidie;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Almarhum H. Mahmud Yusuf mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Fakhurrizi 2. Khalikul Bahri 3. Fauzi dan 4. Lia Rahmawati dan 5. Dedy Suriadi semuanya semuanya telah dewasa;
- Bahwa benar H. Mahmud Yusuf sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 dikarena sakit;

Halaman 8 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung saat Almarhum dikuburkan;
- Bahwa H. Mahmud Yusuf meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Yusuf dan Fatimah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pak Taufik tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa semasa hidup Almarhum H. Mahmud Yusuf bekerja sebagai wiraswasta dan Almarhum ada meninggalkan tabungan di Bank Aceh;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Mahmud Yusuf hanya mempunyai seorang istri dan lima orang anak;
- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf tidak ada isri lain selain Pemohon I begitu juga dengan Pemohon I tidak ada lagi suami lain selain H. Mahmud Yusuf;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum H. Mahmud Yusuf k adalah seorang istri (Pemohon I), 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Penetapan ahli waris ini untuk menguruskan penarikan sejumlah uang Alm. H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjatuhkan Penetapan yang sesuai dengan permohonannya;

Halaman 9 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan bagian dari perkawainan, maka sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mahmud Yusuf yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Mifid Kabupaten Pidie karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk keperluan untuk mengurus penarikan sejumlah uang milik Almarhum H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.13 di mana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik serta asli dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P. 1, dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie dan bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman sebagian Para Pemohon dan harta Pewaris berada diwilayah Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Almarhum H. Mahmud Yusuf, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bakti, Kabupaten Pidie dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pewaris/Almarhum dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan meninggal Alm. H. Mahmud Yusuf terbukti sudah meninggalnya Almarhum H. Mahmud Yusuf pada tanggal 08 Mei 2024 karena sakit, surat tersebut dikeluarkan Kepala Desa Gampong Pulo Keuruembok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan H. Mahmud Yusuf sudah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan meninggal ayah dan ibu Alm. H. Mahmud Yusuf terbukti sudah meninggalnya kedua orangtua Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Yusud dan Fatimah pada tanggal 17 Agustus 1979 dan tanggal 04 Juni 2018

Halaman 11 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, surat tersebut dikeluarkan Kepala Desa Gampong Pulo Keuruembok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan kedua orangtua Pewaris yaitu H. Mahmud Yusuf sudah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 12 adalah Surat hubungan keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pulo Keurumbuk, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris (H. Mahmud Yusuf) para Pemohon merupakan ahli waris dari H. Mahmud Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 13 adalah berupa Buku Tabungan Alm. H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah KCP Kota Bakti Pidie, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Almarhum merupakan salah satu nasabah di PT. Bank Aceh Syari'ah karena telah meninggal dunia maka para Pemohon ingin mengklem sejumlah uang atas nama Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 R.Bg.;

Halaman 12 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, 309 RBg, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.14 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Mei 2024 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf bin Yusuf selama menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Mahmud Yusuf yaitu: seorang istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum H. Mahmud Yusuf bin Yusuf yang bernama Yusuf dan Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan uang Almarhum Taufik di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstatir maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Mei 2024 di di Rumah karena Sakit'
- Bahwa Almarhum H. Mahmud Yusuf selama menikah dengan Pemohon I dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Mahmud Yusuf yaitu: seprang istri, 5 (lima) orang anak;

Halaman 13 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum H. Mahmud Yusuf yang bernama Yusuf dan Fatimah telah meninggal dunia lebih dahulu adri pada H. Mahmud Yusuf, dan tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan sejumlah uang atas nama Almarhum H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Mahmud Yusuf telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum ahli waris yang pada pokoknya adalah untuk keperluan melengkapi syarat guna mengurus pencairan sejumlah uang atas nama H. Mahmud Yusuf di PT. Bank Aceh Syari'ah KCP Pulo Keuruembok Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Alm. H. Mahmud Yusuf yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Mei 2024 di Rumah karena Sakit adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

- Hj. Rosna binti Syamaun (Isteri);
- Fahrurrazi bin H. Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung);
- Khalikul Bahri bin H. Mahmud Yusuf (Anak Laki-Laki Kandung);
- Fauzi bin H. Mahmud Yusuf (Anak laki-laki Kandung);
- Lia Rahmawati binti H. Mahmud Yusuf (Anak Perempuan Kandung);

Halaman 14 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Suriadi bin H. Mahud Yusuf (Anak laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2024 di Rumah karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1. xxxxxx(Isteri);
 - 3.2. xxxxxx (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.3. xxxxxx (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 3.4. xxxxxx (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.5. xxxxxx (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.6. xxxxxx (Anak laki-laki Kandung);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 hal putusan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. — |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Penggandaan dok. | Rp. 4.500,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah
rupiah).

Rp. 134.500.- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus